

**PELAYANAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA PUSIAN BARAT
KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**SHERON FRANSISCA MANGGOPA
ARIE J. RORONG
FEMMY M.G. TULUSAN**

Abstrak : Kebutuhan akan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat merupakan salah satu aspek yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Hal ini terjadi karena pemerintah memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada aspek Pendidikan. Sebab melalui proses pendidikanlah maka tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat akan tercapai. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pelayanan pendidikan yang ada di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow pada masa pandemi Covid 19. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penggunaan desain kualitatif dilakukan dengan menyesuaikan pada tahapan – tahapan metode penelitian yang benar. Sebagai upaya pengungkapan data dan fakta lapangan penelitian ini melakukan wawancara kepada sejumlah informan, melakukan observasi dan melakukan pengumpulan data sekunder. Setiap data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan, dikategorisasikan, dimaknai dan ditarik kesimpulan guna menjawab masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini. Dengan dilakukannya proses penelitian sampai dengan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan pendidikan yang ada di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow pada masa pandemi Covid 19 tetap berjalan dilihat dari aspek pelayanan pengajaran dan pelayanan fasilitas pengajaran.

Kata Kunci : Pelayanan pendidikan, Pandemi, Covid 19.

PENDAHULUAN

Sebagai upaya untuk dapat melayani masyarakat dalam pelayanan pendidikan maka pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjadikan proses pelayanan Pendidikan berjalan dengan baik. Berbagai kebijakan tersebut antara lain pembiayaan sekolah melalui dana operasional sekolah, kebijakan pengembangan sumber daya tenaga pengajar, kebijakan sertifikasi bagi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah serta kebijakan lainnya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekalipun pemerintah dengan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan untuk menjadikan pelayanan Pendidikan berjalan dengan baik, namun dalam prosesnya masih juga diperhadapkan dengan berbagai masalah. Permasalahan yang sering ditemui dalam pelayanan Pendidikan antara lain yaitu perilaku guru yang kurang profesional dalam mengajar dan kinerja tenaga guru yang belum maksimal dalam mengajar siswa-siswi di sekolah (Tanod, dkk. 2018); manajemen peserta didik yang bersumber dari perencanaan yang kurang matang, pengorganisasian yang masih belum jelas, koordinasi antar pihak belum berjalan dengan baik seperti antara kepala sekolah dengan bawahan

(Wakil Kepala Sekolah, guru, pegawai) atau sebaliknya, belum optimalnya proses evaluasi yang diterapkan oleh pihak sekolah (Aryawan, 2019).

Permasalahan pelayanan public sektor pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tanod, dkk. (2018) dan Aryawan (2019) masih juga terjadi sampai dengan saat ini. Sementara itu harus diakui juga dalam situasi pandemi Covid 19 yang melanda dunia telah merubah tatanan hidup masyarakat termasuk dalam proses Pendidikan. Pola penyebaran pandemi Covid 19 yang sangat cepat dan sulit diprediksi serta belum adanya vaksin yang terbukti tepat menyembuhkannya maka pemerintahpun mengeluarkan berbagai kebijakan dalam aktivitas masyarakat termasuk dalam proses Pendidikan.

Pelayanan Pendidikan di masa pandemi Covid 19 memang mengalami perubahan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Segala hal dilakukan pembatasan melalui jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan serta hal lainnya yang disampaikan oleh pemerintah. Akibat dari adanya kebijakan pembatasan aktivitas dalam semua proses kerja maka pelayanan Pendidikan juga mengalami perubahan. Perubahan dalam pelayanan Pendidikan juga terjadi dalam hal pola mengajar,

tempat dan bentuk pengajaran maupun waktu belajar mengajar.

Perubahan proses pelayanan public dalam sector Pendidikan juga terjadi di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Masyarakat Desa Pusian Barat yang berjumlah 223 Jiwa dengan anak usia sekolah sekitar 67 jiwa (Usia 15 tahun ke bawah). Anak usia sekolah ini bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Pusian maupun Sekolah Dasar Negeri 2 Pusian. Pada saat terjadinya pandemi Covid 19 teramati bahwa terjadi perubahan dalam proses pelayanan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru dalam menjalankan pelayanan Pendidikan.

Sekalipun terjadinya perubahan dalam proses pelayanan Pendidikan di masa pandemi Covid 19 perlu untuk diperhatikan kualitas pelayanan Pendidikan yang bukan hanya mengajarkan ilmu dan pengetahuan bagi peserta didik akan tetapi juga proses mendidik dalam membentuk karakter dan perilaku anak peserta didik perlu untuk menjadi perhatian dari pihak penyelenggaraan Pendidikan. Sebab Pendidikan merupakan usaha yang berbentuk aktivitas mengajar dan mendidik yang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003). Menyikapi permasalahan dalam proses pelayanan Pendidikan serta dalam situasi pandemi Covid 19 maka penelitian ini dilakukan dalam batasan pelayanan pendidikan yang ada di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow pada masa pandemi Covid 19.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanod, Laloma dan Londa. (2018). Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang tidak dapat lepas dari pengaruh masyarakat yang berada dalam lingkup sekolah terutama Sekolah Dasar (SD). Faktor yang paling mempengaruhi pelayanan pendidikan di SD Inpres Kolongan yaitu sarana dan prasarana yang masih sangat kurang seperti : kurangnya buku ajar (buku cetak), alat praktek, ruangan kelas yang kurang nyaman buat para siswa-siswi, ruangan

perpustakaan yang kurang memadai, tidak memiliki ruangan praktek dan jumlah toilet yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah siswa-siswi yang ada. Abram, Tulus dan Londa (2018). Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan program Kartu Indonesia Penter. Temuan penelitian ini bahwa pengorganisasian dalam implementasi kartu Indonesia pintar di SMK Negeri 1 Kaidipang telah dilaksanakan. Upaya perbaikan yang harus dilakukan yaitu seharusnya ada panitia khusus atau tim koordinator yang menangani program kartu Indonesia pintar di sekolah maupun di kantor cabang dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi agar lebih memudahkan proses pendataan sampai penginputan data siswa-siswa ke pusat. Seran, Laloma dan Londa (2021). Penelitian terdahulu ini menyoroti tentang kinerja guru di masa pandemic Covid 19. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan dari kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar.

Pelayanan publik yang diharapkan masyarakat saat ini, bukan sekedar untuk diperhatikan dan dilakukan pemerintah, tetapi sudah mengarah kepada tuntutan pelayanan yang berkualitas. Tuntutan itu seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap makna kehidupan bernegara yang dilandasi paham demokrasi (kedaulatan rakyat), sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam UUD 1945. Masyarakat semakin sadar, bahwa mereka tidak hanya memiliki dan memikul tanggung jawab terhadap eksistensi negara, tetapi juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara (pemerintah) sebagai *feed back* atas pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban terhadap negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2005:141) Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Moenir (2015: 27) pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Warella (2004:91) bahwa pelayanan merupakan suatu perbuatan, suatu kinerja atau suatu usaha, jadi menunjukkan pentingnya penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian

proses pelayanan itu sendiri. Kotler dalam Laksana (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan publik menurut Sinambela (2014: 5) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik

Menurut Sumaryadi (2010:70-71) Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu; Pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; Kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya

Pengertian pendidikan menurut UU No.20 Tahun 2003 yaitu sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Polla, dkk (2020) menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan berbentuk jasa yang dilakukan atau diberikan oleh tenaga pendidik (guru) kepada peserta didik (siswa) dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Oteng Sutisno (1985 : 65) mengemukakan bahwa bentuk layanan yang ada dalam lembaga pendidikan ada dua yaitu layanan Pokok. Yang berkaitan dengan personil pelayanan pengajaran, terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab pokoknya ialah mengajar, personil pelayanan admistrasi dan personil pelayanan fasilitas sekolah. layanan bantu seperti pelayanan perpustakaan dan pelayanan gedung dan halaman sekolah.

Fitrian (2020) mengungkapkan bahwa kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pertama kali dilaporkan di Wuhan, yang oleh World Health Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit ini sebagai Virus

CoronaDisease (Covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang sebelumnya disebut 2019-nCoV, dan dinyatakan sebagai pandemik pada tanggal 12 Maret 2020 (Susilo dkk., 2020). Wiryawan. dan Tabanan. (2020) menjelaskan bahwa dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang antara lain kebijakan tentang penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Untuk mendukung pemberlakuannya, pemerintah merilis dua regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Langkah lainnya yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan protocol penanganan Kesehatan melalui penerapan penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pemilihan ini disebabkan karena penelitian ini berupaya untuk menjelaskan makna yang terkait dengan permasalahan pelayanan pendidikan yang ada di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow pada masa pandemi Covid 19. Pemilihan desain kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan upaya mengungkapkan makna (Creswell, 2002) pada permasalahan yang dikaji. Penggunaan desain kualitatif dilakukan dengan menyesuaikan pada tahapan – tahapan metode penelitian yang benar. Dalam penelitian ini peneliti menentukan latar penelitian yang disesuaikan dengan objek masalah, melakukan pengkajian secara konsep teori tentang pelayanan publik dan pelayanan pendidikan dengan bercermin pada permasalahan pola penanganan pandemic Covid 19, melakukan reveue pada penelitian terdahulu yang terkait dengan objek permasalahan, menentukan pijakan teori dan informan penelitian. Sementara itu pada upaya pengungkapan data dan fakta lapangan penelitian ini melakukan wawancara kepada sejumlah informan, melakukan observasi dan melakukan pengumpulan data sekunder. Setiap data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan, dikategorisasikan, dimaknai dan ditarik

kesimpulan guna menjawab masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan public di sektor pendidikan haruslah tetap dijalankan sekalipun dalam situasi pandemic Covid 19. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran kepada peserta didik dan sebagai wujud atas pelayanan kepada masyarakat. Pandemi Covid 19 memang telah memberikan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat dunia sampai di pelosok desa termasuk yang ada di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga kabupaten Bolaang Mongondow. Desa ini memiliki satu sekolah dasar yang bernama Sekolah Dasar Negeri Dua Pusian. Pada masa pandemic saat ini sekolah tetap menjalankan fungsi pelayanan pendidikan dasar dengan tetap berupaya mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal penerapan protocol kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan meliputi Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi lulusan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan dan Standar penilaian pendidikan. Sehingga untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sebagaimana Permendiknas No. 15 tahun 2010 mengharuskan setiap penyelenggara pendidikan melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan berupa peningkatan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan. Dalam situasi pandemic Covid 19 saat ini penyelenggaraan pendidikan diperhadapkan dengan permasalahan dan tantangan untuk tetap menjalankan fungsi layanan pendidikan akan tetapi tetap melakukan penyesuaian sebagaimana kebijakan dalam hal penerapan protocol kesehatan.

Dalam upaya untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan dengan melakukan penyesuaian pada protocol kesehatan maka Pemerintah Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow bersama kepala sekolah dan guru merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oteng Sutisno (1985); Polla dkk (2020) mengemukakan bahwa bentuk layanan yang ada dalam lembaga pendidikan ada dua yaitu layanan pokok dan layanan bantuan. Pada situasi pandemic saat ini

nyata terlihat jelas bahwa pelayanan pokok dalam hal pelayanan pengajaran dan pelayanan fasilitas penunjang pembelajaran merupakan masalah yang dihadapi. Oleh karenanya maka penelitian ini dengan didasarkan pada dimensi layanan pendidikan yang dikemukakan oleh Oteng Sutisno (1985) dan juga terdapat dalam Polla dkk (2020) menjadi focus kajian. Pelayanan pengajaran menunjukkan pada proses pelayanan pengajaran dengan memperhatikan orang-orang yang bertanggung jawab pokoknya ialah mengajar, baik sebagai guru kelas, guru kegiatan ekstrakurikuler, tutor dan lain-lain. Sementara untuk pelayanan fasilitas sekolah, meliputi tenaga-tenaga di perpustakaan, pusat-pusat sumber belajar dan laboratorium bahasa; ahli-ahli teknik dan tenaga yang terlibat dalam fungsi mengajar atau fungsi melayani siswa.

1. Pelayanan Pengajaran

Sekolah Dasar Negeri 2 Pusian yang berada di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow melayani siswa atau murid yang semuanya berasal dari Desa Pusian Barat. Untuk menunjang pelayanan pengajaran maka ditemukan data bahwa terdapat 8 orang guru yang terdiri dari 6 orang guru dengan status kepegawaiannya PNS dan 2 orang guru honor. Sementara untuk murid atau siswa yang belajar di sekolah ini berjumlah 77 orang yang sebar pada kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dengan melihat data ini maka dapat dikatakan bahwa Sekolah Dasar Negeri 2 Pusian dalam menjalankan pelayanan pengajaran di masa pandemic Covid 19 masih berjalan oleh karena perbandingan guru dan murid masih sesuai.

Guru yang mengajar dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai latar belakang pendidikannya dan telah diikuti dengan pelatihan serta kegiatan rapat. Data ini menunjukkan bahwa setiap guru telah dipersiapkan secara baik oleh pihak sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam mengajar para siswa. Sehingga ketika diperhadapkan dalam pandemic saat ini proses mengajar dapat tetap dilaksanakan oleh para guru Sekolah Dasar Negeri 2 Pusian di Desa Pusian Barat.

Sekolah Dasar Negeri 2 Pusian di Desa Pusian Barat pada masa pandemic Covid 19 saat ini melaksanakan proses belajar mengajar dalam bentuk pengajaran yang dilakukan oleh sekolah di masa pandemic secara online selama 3 bulan akan

tetapi oleh karena ditemukannya banyak kendala maka dilakukan pembelajaran secara tatap muka di rumah. Pada saat dilakukan pembelajaran secara online atau daring maka semua siswa tinggal di rumah. Guru – guru mengajar dengan menggunakan jaringan internet melalui pemakai handphone. Selama 3 bulan berjakannya ternyata ditemukan berbagai kendala pada proses belajar mengajar. Kendala lebih banyak dihadapi oleh para siswa dan orang tua. Kendala yang dihadapi saat belajar online saat ini fasilitas jaringan yang kurang baik dan banyak para siswa yang kurang mengerti dan juga para orangtua siswa banyak yang mengeluh karena kebanyakan dari siswa siswi hanya banyak bermain game online dan ada juga para siswa yang tidak memiliki handphone karena orangtua yang kurang mampu sehingga membuat para siswa tersebut tidak dapat belajar secara daring bersama dengan siswa siswi lainnya. Langkah antisipasi yang tepat dilakukan oleh pihak sekolah adalah melakukan evaluasi atas proses belajar mengajar yang dilakukan. Dengan adanya evaluasi ini maka terlihat segala kendala yang dihadapi serta dapat diperkirakan langkah antisipatif untuk melakukan perbaikan.

Sebagai langkah perbaikan atas pelayanan pendidikan di masa pandemic dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Pusian di Desa Pusian Barat adalah melalui koordinasi kerja dengan Pemerintah Desa Pusian selaku penanggungjawab penanganan pandemic Covid 19 di Desa Pusian. Kepala sekolah beserta dengan guru-guru SDN 2 PUSIAN BARAT meminta persetujuan dari pemerintah (kepala desa) untuk boleh melakukan sistem belajar luring yang akan dilaksanakan di setiap rumah-rumah siswa dengan cara disetiap kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok dan akan di bina oleh 1 orang guru. Dengan usulan oleh kepala sekolah dan juga para guru maka pemerintah (kepala desa) mengizinkan para siswa untuk melakukan belajar luring yang sudah berjalan sampai saat ini. Alasan sehingga digunakan metode pengajaran tersebut karena sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat pandemic. Seemntara itu juga pihak sekolah menerapkan protocol kesehatan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan aturan pemerintah yaitu 3 M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak). Bentuk pembelajaran tatap muka di rumah diawali dengan meminta izin kepada pemerintah desa. Murid dibagi secara

berkelompok dan guru sejarah bergiliran mengajar di rumah murid.

Sekalipun proses pembelajaran terus dilakukan evaluasi ternyata dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan protocol Kesehatan dalam proses belajar mengajar yaitu dalam membentuk pola perilaku siswa dalam menggunakan masker, mencuci tangan dan tidak saling berinteraksi dengan teman – temannya. Demikian pula halnya dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan orang tua dan pemerintah desa dalam menerapkan protocol Kesehatan dalam proses belajar mengajar yaitu bersama menyiapkan anak – anak dalam belajar dan mematuhi protocol kesehatan. Sehingga diperlukannya kesiapan murid dalam mengikuti proses belajar melalui menerapkan protocol Kesehatan dalam proses belajar mengajar dibantu oleh orang tua dan guru dalam mematuhi protocol kesehatan. Hal ini akan dapat terselesaikan ketika kendala yang dihadapi oleh murid dalam mengikuti proses belajar melalui menerapkan protocol Kesehatan dalam proses belajar mengajar pemahaman tentang bahaya pandemic serta penyesuaian belajar saat pandemic.

Untuk dapat mewujudkan pelayanan pendidikan secara baik melalui proses pembelajaran atau belajar mengajar maka diperlukannya langkah antisipatif dari semua pihak. Sebab data menunjukkan bahwa ternyata terdapat juga kendala yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan proses belajar melalui menerapkan protocol Kesehatan dalam proses belajar mengajar ketersediaan sarana pendukung dalam mengajar serta kondisi anak didik dan orang tua. Demikian pula halnya terdapat kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menerapkan protocol Kesehatan bagi masyarakat dalam proses belajar mengajar dalam mengajak masyarakat untuk mematuhi protocol kesehatan.

Menyikapi permasalahan diatas maka secara administrasi public dapat ditelaah bahwa pelayanan pembelajaran dimasa pandemic apapun metode serta cara yang dilakukan harus tetap dilakukan evaluasi secara berjenjang dan secara bertahap. Evaluasi secara berjenjang dimaksudkan bahwa pihak sekolah, guru, orang tua maupun pemerintah desa perlu untuk melakukan evaluasi atas setiap tindakan kebijakan yang dilakukan pada masa pandemic Covid 19 seperti yang dihadapi pada pelayanan pendidikan

di Sekolah Dasar negeri 2 Pusian di Desa Pusian Barat. Demikian pula halnya untuk dapat mewujudkan pelayanan public yang berkualitas khususnya dalam pelayanan pengajaran maka diperlukannya koordinasi dan kerja sama antara pihak sekolah, orang tua dan pemerintah desa. Pihak sekolah tidak dapat dan tidak boleh mengambil langkah kebijakan pelayanan pendidikan melalui proses belajar mengajar tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa selaku penanggungjawab penanganan dan penerapan protocol kesehatan dimasa pandemic Covid 19. Demikian pula hanya penting untuk tetap menjalin hubungan kerja sama secara baik dengan pemerintah desa dan orang tua agar kebijakan pelayanan pendidikan yang dilakukan didukung oleh pemerintah desa dan orang tua.

2. Pelayanan Fasilitas Pengajaran

Salah satu aspek yang juga turut menunjang ataupun mengganggu jalannya pelayanan pendidikan di saat pandemic yaitu fasilitas pengajaran. Fasilitas pengajaran bukan hanya berkaitan dengan meja, kursi, buku – buku dan papan tulis. Akan tetapi juga berkaitan dengan jaringan internet dan handphone untuk pembelajaran online serta fasilitas yang disiapkan dan digunakan pada kegiatan belajar di saat pandemi Covid 19 yaitu tempat belajar, tempat cuci tangan, masker.

Pihak Pemerintah Desa Pusian Barat dalam menunjang berjalannya pelayanan pendidikan di desa yaitu penyediaan dan penggunaan fasilitas kegiatan belajar di saat pandemic Covid 19 dalam bentuk masker, tempat cuci tangan, pos jaga serta alat ukur suhu tubuh. Fasilitas ini digunakan kepada seluruh masyarakat desa termasuk bagi kegiatan belajar anak – anak usia sekolah. Data menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh sekolah sehubungan dengan penyediaan dan penggunaan fasilitas kegiatan belajar di saat pandemic Covid 19 yaitu sarana dan anggaran. Hal ini karena pandemic datang secara tiba – tiba dimana anggaran pendidikan sudah tertata di Dinas pendidikan. Pihak sekolah selaku pengguna anggaran tidak dapat melakukan perubahan selain atas persetujuan Dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow. Akan tetapi dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa Pusian Barat maka upaya untuk memenuhi fasilitas pelayanan pendidikan dimasa pandemic dapat terpenuhi.

Adapun kendala yang dihadapi oleh orang tua sehubungan dengan pembelajaran dirumah saat pandemic berkaitan dengan sarana handphone, waktu kerja orang tua serta keseriusan anak dalam belajar. Kendala yang dihadapi oleh murid sehubungan dengan penyediaan dan penggunaan fasilitas kegiatan belajar di saat pandemic Covid 19 murid belum banyak mengetahui bahaya pandemic ini. Kendala yang dihadapi oleh orang tua sehubungan dengan penyediaan dan penggunaan fasilitas kegiatan belajar di saat pandemic Covid 19 yaitu berkaitan dengan kerja yang terganggu. Situasi ini memang sampai dengan saat ini terus dihadapi oleh orang tua. Akan tetapi dengan adanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada Sekolah Dasar negeri 2 Pusian di Desa Pusian Barat maka permasalahan fasilitas pembelajaran dapat berlangsung tertangani. Sementara itu peran pemerintah desa dalam membantu proses belajar sehubungan dengan sehubungan dengan penyediaan dan penggunaan fasilitas kegiatan belajar di saat pandemic Covid 19 yaitu menyediakan fasilitas public untuk menunjang penerapan protocol kesehatan seperti pos jaga, tempat cuci tangan dan pengukur suhu tubuh.

Dari adanya upaya pemenuhan fasilitas pelayanan pendidikan di masa pandemic, secara administrasi public terlihat bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas maka organisasi public seperti sekolah tidak dapat melaksanakannya sendiri. Akan tetapi dibutuhkannya manajemen kolaborasi antara pihak sekolah dan pemerintah desa untuk saling menunjang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk didalamnya pada sector pelayanan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan dilakukannya proses penelitian sampai dengan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan pendidikan yang ada di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow pada masa pandemic Covid 19 tetap berjalan dilihat dari aspek pelayanan pengajaran dan pelayanan fasilitas pengajaran. Pelayanan pengajaran akan berjalan ketika didukung oleh ketersediaan guru yang sebanding dengan jumlah peserta didik. Pelayanan pengajaran yang diawali dengan bentuk online selama tiga bulan tidak berjalan dengan baik karena kendala fasilitas internet, handpone dan

keberadaan siswa yang belum mampu melakukan penyesuaian. Atas kendala ini maka proses evaluasi dilakukan dan dilakukan langkah antisipatif dengan merubah pola pengajaran dari online menjadi tatap muka terbatas secara berkelompok atas izin dari pemerintah desa. Melalui proses pelayanan pengajaran ini terlihat bahwa tindakan pelayanan public yang dilakukan dimasa pandemic Covid 19 harus terus dievaluasi agar tujuan pemberian pelayanan dapat tercapai melalui langkah – langkah kebijakan yang tepat. Pelayanan fasilitas pengajaran yang terjadi untuk menunjang proses belajar mengajar terpenuhi dengan adanya kerjasama antara sekolah, pemerintah desa dan orang tua. Makna yang dapat diambil dari proses administrasi public dalam pelayanan fasilitas pengajaran bahwa untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas maka setiap organisasi public tidak dapat berjalan sendiri akan tetapi memerlukan kolaborasi pengelolaan dengan pihak lain termasuk orang tua dan pemerintah desa.

Dengan memperhatikan simpulan yang dikemukakan diatas, maka guna pelayanan pendidikan yang ada di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow pada masa pandemi Covid 19 tetap berjalan dilihat dari aspek pelayanan pengajaran dan pelayanan fasilitas pengajaran disarankan untuk melakukan evaluasi secara bertahap dan berjenjang dalam setiap tindakan administrasi yang dilakukan seperti dalam pelayanan pengajaran online maupun pelayanan pengajaran tatap muka secara terbatas dan berkelompok. Perlunya manajemen kolaborasi atau pengelolaan bersama dengan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas public pelayanan pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram. A.A.E.P, Tulusan.F.M.G dan Londa.V.Y. 2018. Implementasi Program Kartu Indonesia Pinter di SMK Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Volumen 4 Nomor 58.
- Aryawan. 2019. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Melalui Optimalisasi Penerapan Manajemen Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Volume 5 Nomor 1 Juni 2019. (35-45).
- Creswell, J.W. 2002. *Qualitative Inquiry and Reasearch Disign*. Sage. California
- Dwiyanto. A. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani. N.I. 2020. Tinjauan Pustaka Covid 19 : Virologi, Patogenesis dan Manifestasi Klinis. *Jurnal Medika Malahayati*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2020. (194-201)
- Laksana. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Moenir. 2015, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Polla B. P., Tampi, G.B dan Londa. V. 2020. Pelayanan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 6 Nomor 98.
- Seran. C. G, Laloma. A dan Londa. V.Y. 2021. Kinerja Guru Sekolah dasar di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di SD Inpres Tateli Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik*. Volumen 7 Nomor 99.
- Sinambela, L.P, dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., ... Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67.
- Sutisno, O. 1985. *Administrasi Pendidikan*. Bndung : Angkas.
- Tanod L. M, Laloma. A dan Londa.V.Y. 2018. Kualitas Pelayanan Pendidikan dasar di SD Inpres Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*. Volumen 4 Nomor 52.
- Warella Y, 2004. *Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Wiryawan. I.W dan Tabanan. S. 2020. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (COVID -19). *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati*

Denpasar “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia” (197-188).

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekearifan Budaya

Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota